



DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289); 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional 3- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);
- 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan.



Candidate

Peserta adalah PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos seleksi dan verifikasi.



Standard

Butir Kegiatan Permenpan/Teknis Kepustakawan, Sosil Kultur, Manajerial



Rule

Computer Based Test / Computer Assisted Test



Output SERTIFIKAT KOMPETENSI

Uji Kompetensi: proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari Pustakawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.





AD 070011

Sertifikat

NOMOR: 001912/LXXV/JFP.PA03.551/PERPUSNAS/2022

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
- Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1457).

Memperhatikan : Hasil Uji Kompetensi Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2022.

Menyatakan bahwa,

Nama : Diah Kartika, SE, M.M.

NIP : 19800425 200801 2 007

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 April 1980

Pangkat/Gol Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Pustakawan Ahli Muda

Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan

telah mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Madya untuk Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Sertifikat Kompetensi ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 16 Februari 2022 Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,

Opong Sumiati, M.Si. 19. 19640330 199203 2 001







Sertifikat

NOMOR: 001908/LXXV/JFP.PA04.50/PERPUSNAS/2022

Dasar

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
 - Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1457).

Memperhatikan : Hasil Uji Kompetensi Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 08 Februari 2022.

Menyatakan bahwa,

 Nama
 : Dr. Guntur Talajan, SH., M.Pd.

 NIP
 : 19641119 198903 1 006

Tempat, Tanggal Lahir : Kapuas. 19 November 1964 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

telah mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Utama untuk Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Sertifikat Kompetensi ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 16 Februari 2022 Deputi Bidang Pengembangan

Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI,

· .

Drs. Deni Kurniadi, M.Hum. NIP. 19620909 199001 1 001





JENIS UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

KENAIKAN JENJANG JABATAN

Berlaku bagi JFP Pustakawan yang akan naik jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi

PERPINDAHAN JABATAN DARI JABATAN LAIN

Berlaku bagi PNS yang akan menduduki jabatan Pustakawan dari Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain.

ALIH KATEGORI

Berlaku bagi JFP Pustakawan Keterampilan yang akan beralih kategori ke Pustakawan Keahlian

PENYESUAIAN INPASSING

Berlaku bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing, yang diatur tersendiri dalam Perka.

PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

UNTUK KENAIKAN JENJANG JABATAN

- 1. Terdaftar dalam pangkalatan data, Pustakawan [https://pustakawan.perpusnas.go.id
- 2. Menduduki pangkat tertinggi dalam jabatan jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun
- 3. Telah ditetapkan PAK yang memenuhi persyaratan sesuai jenjang Jabatan yang akan diduduki
- 4. Mendapat rekomendasi dari ketua Tim Penilai

PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

UNTUK PERPINDAHAN JABATAN

- 1. Terdaftar dalam pangkalatan data, Pustakawan [https://pustakawan.perpusnas.go.id
- 2. Telah ditetapkan PAK yang memenuhi persyaratan sesuai jenjang Jabatan yang akan diduduki
- 3. Mendapat rekomendasi dari ketua Tim Penilai

PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

UNTUK ALIH KATEGORI

- 1. Terdaftar dalam pangkalatan data, Pustakawan [https://pustakawan.perpusnas.go.id
- 2. Telah ditetapkan PAK yang memenuhi persyaratan sesuai jenjang Jabatan yang akan diduduki
- 3. Mendapat rekomendasi dari ketua Tim Penilai

DOKUMEN

ADMINISTRASI

- 1. Surat usulan dari Pejabat yang berwenang (yang membidangi bidang Kepegawaian/ SDM Aparatur)
- 2. Surat Rekomendasi dari Tim Penilai
- 3. SK Pangkat/golongan Terakhir
- 4. SK Jabatan terakhir.
- 5. Salinan PAK Terakhir (sesuai Jenjang Jabatan yang akan diduduki)
- 6. Ijazah Terakhir
- 7. Pas Foto 3x4 berlatar belakang merah
- 8. KTP
- 9. Karpeg



Catatan: dokumen diunggah dalam website uji kompetensi

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Diselenggarakan secara terpusat oleh Perpustakaan Nasional secara Daring



SELEKSI BERKAS

PENGUSULAN

- Surat usulan oleh Pejabat yang kepegawaian/Sumber membidangi Manusia Aparatur: Pejabat Daya untuk pimpinan tinggi madva Pustakawan Ahli Utama; Pejabat tinggi pratama untuk Pustakawan Katergori Keterampilan dan Keahlian selain Pustakawan Ahli Utama.
- Peseta melakukan pendataan mandiri dalam database Pustakawan
- Peserta melakukan registrasi pada halaman web uji kompetensi
- Mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi

- Panitia akan memeriksa kelengkaan berkas adminitrasi
- Bila lolos Seleksi akan diberikan Jadwal ujian terdekat (informasi disampaikan melalui Email)
- Tidak lolos seleksi akan diinformasikan kepada peserta (juga melalui email)

PELAKSANAAN





HASIL UJI

Lulus atau **Tidak Lulus**


- Metode tes tertulis dilakukan melalui CAT
- Durasi waktu 150 Menit, dengan 150 Butir soal, bagi yang akan menduduki jabatan Pustakawan Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya.
- Durasi waktu 200 Menit, dengan 200 Butir soal bagi yang akan menduduki jabatan Pustakawan Ahli Utama
- Batas Ambang Kelulusan, paling sedikit 65% dari jumlah Soal
- Peserta dinyatakan tidak lulus apabila, jawaban kurang dari 65% dari Jumlah soal, dan terbukti melakukan kecurangan.

HASIL UJI KOMPETENSI

Berdasarkan Nilai Batas Ambang

TIDAK LULUS

dinyatakan tidak lulus jika jawaban benar kurang dari 65% dari jumlah soal



>=65%

LULUS

dinyatakan lulus uji kompetensi jika jawaban benar paling sedikit 65% dari jumlah soal

PASCA UJI KOMPETENSI

Penerbitan Sertifikat:

- Diperuntukan bagi Peserta yang dinyatakan Lulus, dan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal di tetapakan.
- Penerbitan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pesertanya dinyatakan Lulus

Remedial:

- Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti uji kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun berjalan sepanjang masih memenuhi persyaratan
- Tidak perlu untuk melakukan pendaftaran/mengumpulkan dokumen, tetapi cukup mengkonfirmasi jadwal ke Panitia.

Pembiyaan: ABPN/APBD



https://kompetensi-pustakawan.perpusnas.go.id

TERIMA KASIH

Konsultasi Lanjutan:

Sekretariat Uji Kompetensi Pustakawan/Sertifikasi Pustakawan Gedung Perpustakaan Nasional RI, Blok B Lantai 3, Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat 10430

Kontak Person:

Hendra Setiawan, Pustakawan Ahli Muda Selaku Subkordinator Sertifikasi No. Whatsapp: 0812-8181-3323